



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦺꦱ꧀ꦠꦺꦫꦶꦠꦺꦫꦒꦶꦠꦺꦩꦪꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, psw 1251,1257

Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id

Pos-el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 480/00982

TENTANG

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) BIRO TATA
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public
dilingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun
2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi
di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Petugas Layanan Informasi dan
Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah
Istimewa Yohyakarta Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Menugaskan PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. Melayani setiap pemohon yang akan mencari informasi tentang Informasi Publik;
- b. Mencatat setiap pemohon dan memberikan penjelasan mengenai tatacara memperoleh informasi;
- c. Melaporkan kepada atasan pengelola informasi public apabila ada perkembangan secara periode sesuai aturan yang ditentukan;
- d. Optimasi dan Digitalisasi data dan informasi yang masih manual;
- e. Upload data informasi setiap saat;

f. Menyiapkan data informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada masyarakat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 c.q. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 27 Maret 2023



Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,

Yudanegara
KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP 198110262002031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 480/00982
TANGGAL : 27 Maret 2023
TENTANG PETUGAS LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA BIRO TATA
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA BIRO
TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Dalam PLID	Nama
A	Operator	Arif Ardyasmono,S.Kom.
B	Pengelola Data dan Informasi	Wahyu Cahyaningsih, S.IP.
C	Anggota	Nur Legowo, S,IP,M.EC,M.Ec,Dev.
		Apriyanto Pandu Gunawan,S.Kom.
		Haryono, S,IP.
		Tiar Nisha Hutami,A.Md.
		Fepy Laili Handayani

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,

KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001

